



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

NI WAYAN SUWARNI, perempuan, lahir di Kutuh Sayan, 11 Februari 1985, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Legong Gang I RT/RW 001/003, Desa Dangin tukaddaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 2 Agustus 2018, dengan register nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **I KOMANG TRI SUSILA DARMA** di rumah Pemohon di Jalan Legong Gang I RT/RW 001/003, Desa Dangin tukaddaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Pertama bernama: **NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA**;
 - Kedua bernama: **I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA**;
3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah mempunyai 4 (empat) bidang tanah yaitu:
 - Pertama: sebidang tanah seluas 515 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3458, yang terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama **I KOMANG TRI SUSILA DARMA**;
 - Kedua: sebidang tanah seluas 150 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 10318, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama **I KOMANG TRI SUSILA DARMA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3553, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
- Keempat: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3554, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
- 4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017, dan semenjak suami Pemohon meninggal dunia dalam keuangan rumah tangga Pemohon mulai berkurang;
- 5. Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA masih di bawah umur yaitu usianya baru 5 tahun jalan dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA masih di bawah umur yaitu usianya baru 3 tahun jalan, masih perlu biaya perawatan, dan perlu biaya-biaya sekolah, dimana Pemohon dalam hal ini kekurangan biaya untuk membiayai perawatan dan sekolah anak Pemohon, dan atas persetujuan anak-anak Pemohon untuk menjual empat bidang tanah tersebut yaitu:
 - Pertama: sebidang tanah seluas 515 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3458, yang terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
 - Kedua: sebidang tanah seluas 150 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 10318, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
 - Ketiga: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3553, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
 - Keempat: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3554, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;Keempatnya akan dijual;
- 6. Bahwa karena anak Pemohon masih berusia 5 tahun dan 3 tahun dan digolongkan secara hukum masih termasuk anak-anak, sedangkan secara hukum usia dewasa dari 21 tahun ke atas;
- 7. Bahwa karena anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, dan untuk menjual tanah-tanah tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan tentang perwalian menjual terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama: sebidang tanah seluas 515 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3458, yang terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
- Kedua: sebidang tanah seluas 150 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 10318, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
- Ketiga: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3553, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
- Keempat: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3554, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Negara yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA untuk menjual terhadap empat bidang tanah yaitu:
 - Pertama: sebidang tanah seluas 515 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3458, yang terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
 - Kedua: sebidang tanah seluas 150 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 10318, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
 - Ketiga: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3553, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
 - Keempat: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3554, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1078/WNI/2008, Tanggal 5 Mei 2008, antara I Komang Tri Susila Darma dengan Ni Wayan Suwarni. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5171-LU-28052013-0083, Tanggal 14 Juni 2013, atas nama Ni Putu Aprilia Gayatri Mulia. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101052807170001, Tanggal 28 Juli 2017, atas nama Kepala Keluarga Ni Wayan Suwarni. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101056812830008, atas nama Ni Wayan Suwarni. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5101-KM-27072017-0010, Tanggal 28 Juli 2017, atas nama I Komang Tri Susila Darma. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-01102015-0009, Tanggal 5 Oktober 2015, atas nama I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan PT Bank Perkreditan Rakyat TATA ANJUNG SARI, Nomor 0115/TAS-KRDS/VIII/2018, Tanggal 8 Agustus 2018. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor DH4.MLT/KCP.SKW/296/2018, tanggal 6 Agustus 2018. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 3458, Desa Singapadu, Luas 515 m². (Bukti P-9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 10318, Desa Batubulan, Luas 150 m². (Bukti P-10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 3553, Desa Batubulan, Luas 100 m². (Bukti P-11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 3554, Desa Batubulan, Luas 100 m². (bukti P-12);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-9, P-10, P-11, dan P-12 tidak disesuaikan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU MULYANTARA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I KOMANG TRI SUSILA DARMA di rumah Pemohon di Jalan Legong Gang I RT/RW 001/003, Desa Dangin tukaddaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2013, dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah mempunyai 4 (empat) bidang tanah yaitu Pertama: sebidang tanah seluas 515 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3458, yang terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, Kedua: sebidang tanah seluas 150 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 10318, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, Ketiga: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3553, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, Keempat: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3554, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017, dan semenjak suami Pemohon meninggal dunia dalam keuangan rumah tangga Pemohon mulai berkurang;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA masih di bawah umur yaitu usianya baru 5 tahun jalan dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA masih di bawah umur yaitu usianya baru 3 tahun jalan, masih perlu biaya perawatan, dan perlu biaya-biaya sekolah, dimana Pemohon dalam hal ini kekurangan biaya untuk membiayai perawatan dan sekolah anak Pemohon, dan atas persetujuan anak-anak Pemohon untuk menjual empat bidang tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, maka belum cakap untuk bertindak untuk melakukan perbuatan dalam hukum;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Negara terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2013, dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Mei 2015, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual empat bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi I GEDE ADHI PRABAWA,SH.**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I KOMANG TRI SUSILA DARMA di rumah Pemohon di Jalan Legong Gang I RT/RW 001/003, Desa Dangin tukaddaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2013, dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah mempunyai 4 (empat) bidang tanah yaitu Pertama: sebidang tanah seluas 515 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3458, yang terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, Kedua: sebidang tanah seluas 150 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 10318, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, Ketiga: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3553, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, Keempat: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3554, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017, dan semenjak suami Pemohon meninggal dunia dalam keuangan rumah tangga Pemohon mulai berkurang;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA masih di bawah umur yaitu usianya baru 5 tahun jalan dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA masih di bawah umur yaitu usianya baru 3 tahun jalan, masih perlu biaya perawatan, dan perlu biaya-biaya sekolah, dimana Pemohon dalam hal ini kekurangan biaya untuk membiayai perawatan dan sekolah anak Pemohon, dan atas persetujuan anak-anak Pemohon untuk menjual empat bidang tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, maka belum cakap untuk bertindak untuk melakukan perbuatan dalam hukum;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Negara terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2013, dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Mei 2015, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual empat bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon (identitas



sebagaimana dalam bukti surat P-4) adalah isteri yang sah dari suami Pemohon yang bernama I Komang Tri Susila Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-6 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2013, dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama I Komang Tri Susila Darma telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah mempunyai 4 (empat) bidang tanah yaitu pertama: sebidang tanah seluas 515 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3458, yang terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, kedua: sebidang tanah seluas 150 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 10318, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, ketiga: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3553, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, keempat: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3554, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, diketahui bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia dalam keuangan rumah tangga Pemohon mulai berkurang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Negara terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2013, dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Mei 2015, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual empat bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-6 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2013, dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Mei 2015, sehingga pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut masih berusia 5 tahun dan 3 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2013, dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Mei 2015, sehingga pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut masih berusia 5 tahun dan 3 tahun, maka anak Pemohon tersebut ada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua anak tersebut serta Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA untuk menjual terhadap empat bidang tanah yaitu pertama: sebidang tanah seluas 515 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3458, yang terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, kedua: sebidang tanah seluas 150 m² dengan Sertifikat Hak Milik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10318, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, ketiga: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3553, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA, keempat: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3554, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA adalah sah menurut hukum, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari NI PUTU APRILIA GAYATRI MULIA, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2013, dan I KADEK ADHYASTHA PRASAJA DARMA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Mei 2015, untuk menjual terhadap empat bidang tanah yaitu:
 - Pertama: sebidang tanah seluas 515 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3458, yang terletak di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
 - Kedua: sebidang tanah seluas 150 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 10318, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
 - Ketiga: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3553, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;
 - Keempat: sebidang tanah seluas 100 m² dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 3554, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I KOMANG TRI SUSILA DARMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **27 AGUSTUS 2018**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MADE WITAMA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I MADE WITAMA, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK		Rp.	50.000,-
3. Panggilan		Rp.	80.000,-
4. Materai		Rp.	6.000,-
5. Redaksi		Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	171.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)